



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PINJAMAN DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA MULTI  
INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa akses jalan yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi-sosial masyarakat, pemerintah daerah akan mengajukan pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur guna membangun 7 (tujuh) akses jalan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pinjaman daerah dan untuk memenuhi salah satu persyaratan pinjaman daerah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur diperlukan suatu pengaturan tentang pinjaman daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah pada Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**dan**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur yang selanjutnya disingkat PT. SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008, yang dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multi Infrastruktur, mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerah dalam bentuk pinjaman.
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
7. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman Pembiayaan adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
11. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.

## **Pasal 2**

- (1) Pinjaman Daerah dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur akses jalan di Daerah yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Daerah.
- (3) Infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi 7 (tujuh) ruas jalan yakni:
  - a. Peningkatan Jalan Masjid Al – Ula Nenang – Inkur;
  - b. Pembangunan akses jalan pelabuhan Benuo Taka;
  - c. Pembangunan jalan kopi-kopi Sungai Parit – *Coastal Road* - Sesumpu;
  - d. Peningkatan Jalan Jumaiyah Sungai Parit – Jembatan Sesumpu (Nipah-Nipah – Sei Parit);
  - e. Peningkatan Jalan Masjid Ar Rahman-Kapao – Buluminung (akses Pulau Balang);
  - f. Pembangunan Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik-Jenebora-Pantai Lango Link 1;
  - g. Pembangunan Jalan Riko - Akses Pulau Balang Gersik-Jenebora-Pantai Lango Link 2.

## **BAB II**

### **JUMLAH SUMBER PINJAMAN DAN JENIS PINJAMAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pinjaman Daerah pada PT. SMI.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp348.167.577.875,00 (tiga ratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Besar Nominal Jumlah Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.
- (4) Perjanjian pinjaman pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Pinjaman Daerah adalah pinjaman *aflopend* atau *non-revolving*.
- (2) Pinjaman *aflopend* atau *non-revolving* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sifat pembiayaan dengan kelonggaran tarik yang timbul akibat pembayaran/pelunasan Hutang pokok tidak dapat ditarik atau tidak dapat digunakan kembali.

### **BAB III**

#### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 8 (delapan) tahun termasuk masa tenggang (*grace period*) selama 14 (empat belas) bulan.
- (2) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
- (3) Masa Penarikan Fasilitas Pembiayaan (*Availability Period*) adalah 14 (empat belas) bulan sejak tanggal penarikan pertama Fasilitas Pembiayaan.
- (4) Dana Fasilitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sejumlah dana yang disediakan oleh PT. SMI dalam bentuk pinjaman kepada Daerah.
- (5) Jangka waktu Pinjaman Daerah berikut masa tenggang (*grace period*) dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati dengan PT. SMI dan dituangkan dalam perubahan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Apabila jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada PT. SMI.

### **BAB IV**

#### **PENARIKAN PINJAMAN DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Penarikan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan skema penarikan yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.
- (2) Pencairan Pinjaman Daerah dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dari rekening PT. SMI ke Rekening Kas Umum Daerah ("RKUD").
- (3) Permintaan Pencairan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pelaksana kegiatan mengajukan permintaan kepada Pemerintah Daerah atau setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

- (4) Pemindahbukuan dan/atau transfer dari RKUD ke rekening pelaksana kegiatan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah PT. SMI melakukan pemindahbukuan dan/atau transfer dana Pinjaman Daerah ke RKUD.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**DAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembayaran terhadap Pinjaman Daerah kepada PT. SMI sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya.
- (2) Pembayaran kewajiban Pinjaman Daerah kepada PT. SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pokok pinjaman;
  - b. Bunga pinjaman;
  - c. Biaya lainnya; dan
  - d. Biaya denda atau sanksi keterlambatan pembayaran.

**Pasal 8**

Pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dan setelah melewati masa tenggang (*grace period*) dengan nilai pembayaran pokok setiap triwulan sesuai dengan daftar pembayaran angsuran pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

**Pasal 9**

- (1) Pembayaran bunga Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) per tahunnya yang dihitung sejak tanggal pencairan Tahap Kesatu.
- (2) Tingkat suku bunga Pinjaman Daerah adalah sebesar setara (*equivalent*) Surat Berharga Negara dengan tenor 8 (delapan) tahun ditambah 0,75% (nol koma tujuh lima persen) efektif per tahun atau tingkat suku bunga lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya.

**Pasal 10**

Biaya lainnya yang wajib dibayarkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah biaya pinjaman, yang wajib dibayarkan satu kali dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada PT. SMI sebesar 1% (satu persen) dari jumlah pinjaman atau nilai lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan berikut perubahan-perubahannya.

### **Pasal 11**

Pembayaran dan besarnya biaya denda atau sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati dengan PT. SMI dan dituangkan dalam perubahan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok pinjaman dan bunga pinjaman wajib dilaksanakan tanpa menunggu surat tagihan dari PT. SMI.
- (2) Pembayaran biaya-biaya dan/atau denda dilakukan berdasarkan surat tagihan dari PT. SMI kepada Pemerintah Daerah atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembayaran dipercepat kepada PT. SMI sebagian dan/atau seluruh sisa pokok pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada PT. SMI.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembayaran pinjaman setiap tahunnya dalam APBD dan/atau Perubahan APBD selama Jangka Waktu pinjaman.
- (2) Dalam hal pembayaran pinjaman telah jatuh tempo, wajib dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan pada tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menimbulkan biaya Bunga dan/atau denda dibebankan pada APBD.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengalokasikan dan menganggarkan setiap tahun pada APBD untuk pembayaran kembali pokok, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat pinjaman serta komitmen penghematan dan efisiensi belanja selama pinjaman.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pembayaran kembali pokok, bunga, dan biaya-biaya yang timbul akibat pinjaman serta komitmen penghematan dan efisiensi belanja selama pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab apabila terjadi *cost overrun* atas pengerjaan proyek 7 (tujuh) ruas jalan di Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam pemeliharaan masing-masing ruas jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan fasilitas pembiayaan dari PT. SMI jatuh tempo.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN DANA PINJAMAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Pinjaman Daerah.

- (2) Pengelolaan dana pinjaman dilakukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pengelolaan dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dikoordinasikan dengan DPRD.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **KEPASTIAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepastian pembayaran atas pinjaman yang diterima, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman dan/atau melakukan wanprestasi (cedera janji) terhadap Perjanjian Pinjaman Pembiayaan, maka pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan pemotongan DAU dan/atau DBH dari penerimaan negara yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan untuk pelaksanaan akibat cedera janji/gagal bayar tersebut akan dilakukan dengan merujuk dan tunduk pada :
  - a) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman Pembiayaan; dan
  - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

## **BAB VIII**

### **PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah yang meliputi pokok, bunga, biaya lain-lain (biaya pinjaman dan denda atau sanksi keterlambatan) dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Keterangan tentang semua Pinjaman Jangka Panjang dituangkan dalam lampiran dari dokumen APBD.
- (3) Bupati melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang realisasi Pinjaman Daerah dan penggunaan dana.

## **BAB IX**

### **SANKSI**

#### **Pasal 17**

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhinya melakukan pembayaran kembali pinjaman pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya, maka dilakukan pemotongan dana alokasi umum/dana bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkandi Penajam  
pada tanggal 21 November 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

DiundangkandiPenajam  
pada tanggal 21 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA,**

Ttd

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16.**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 15/89/2017.